



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSPEKTORAT
Tahun 2018**

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara hukum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar mengacu pada Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/23/Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelayanan informasi publik di Inspektorat meliputi 2 jenis kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi

Pemberian informasi yang termasuk dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh Inspektorat yang terkait dengan hasil pemeriksaan maupun non-pemeriksaan.

2. Pelayanan pengaduan masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya informasi, saran atau pendapat, maupun protes terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar dan kelembagaan Inspektorat, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik.

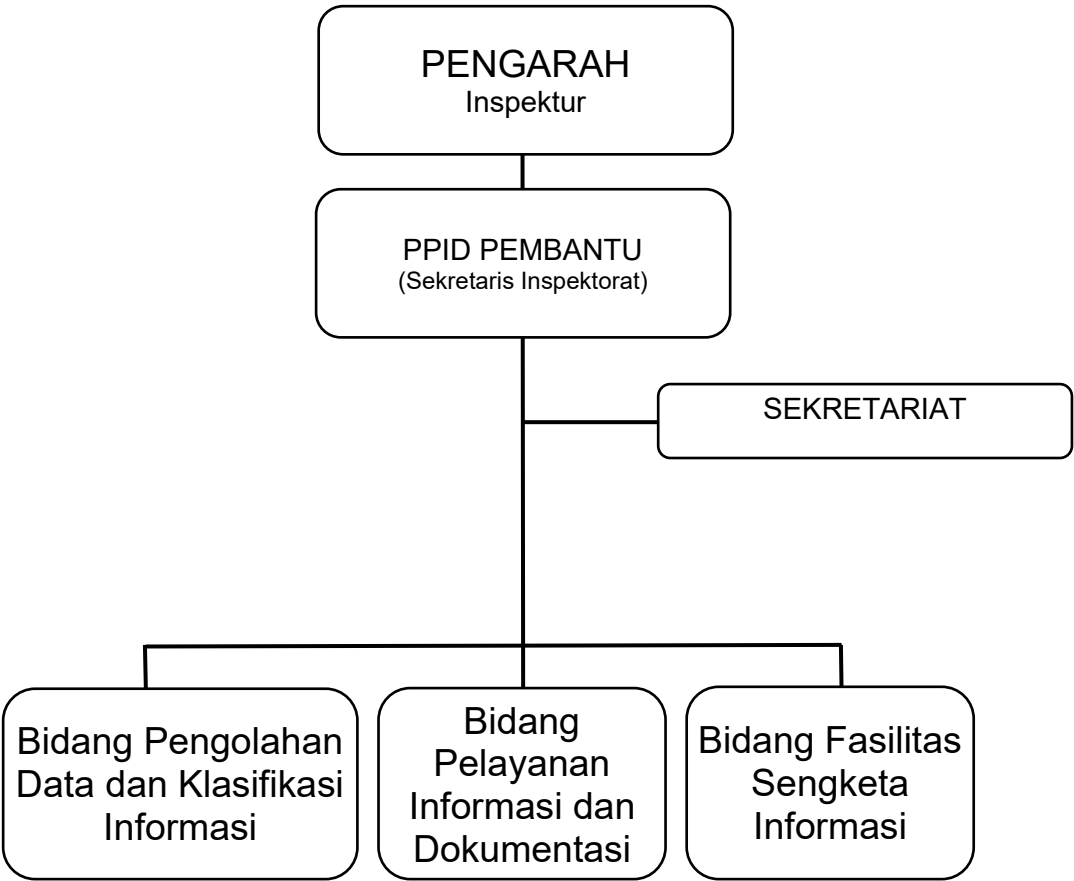
Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun complain atas informasi yang diberikan oleh Inspektorat dapat disampaikan melalui berbagai saluran yaitu:

1. Website,
2. E-mail,
3. Telepon dan fax,
4. Surat,
5. Datang langsung ke PIK.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
6. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/23/Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Inspektorat

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. **Ruangan Desk Informasi Publik.**

Belum ada ruanga khusus untuk pelayanan desk informasi layanan public, untuk sementara dilayani di ruang resepsionis/ruang tamu Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

b. **Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Penyediaan Informasi Layanan Public melalui website Inspektorat Kabupaten Karanganyar <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/>, e-mail inspektorat@karanganyarkab.go.id dan media sosial baik facebook maupun instragram.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam Tim PPID Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebanyak 14 (empat belas) orang dan Inspektur bertindak selaku Pengarah. Sekretaris Inspektorat sebagai PPID Pembantu yang dibantu oleh Tim Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, serta Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi terdiri 9 (sembilan) orang PPID, sebagaimana Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/23/Tahun 2018.

V. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik PPID Inspektorat Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.00 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor Sekretariat PPID Inspektorat.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018 sebanyak :

- a. Tidak ada permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis pada tahun 2018.
- b. Jumlah aduan masyarakat terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 9 aduan dan telah ditindaklanjuti.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi.

VII. ANGGARAN

Pelaksanaan PPID Inspektorat Kabupaten Karanganyar tahun 2018 tidak ada dukungan anggaran secara khusus. Saat ini disertakan dalam kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Website.

VIII. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SOP yang tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP;
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai;
3. Belum lengkapnya daftar informasi public yang diunggah di website <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/>,
4. Dukungan dana yang belum teranggarkan secara memadai.

IX. HARAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Mengaktifkan kembali *website* yang sudah dimiliki, untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
2. Dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi telah ditunjuk PPID Pembantu yang berada di tingkat OPD, untuk membantu sekaligus memperlancar layanan informasi publik di masing-masing OPD, supaya masing-masing OPD (Dinas/Badan/BUMD) tersebut membentuk petugas PPID untuk membantu petugas PPID Pembantu.
3. Dihimbau kepada masing-masing PPID Pembantu mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

**INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. SUCAHYO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010**